

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Permasalahan lingkungan hidup menjadi perhatian serius negara-negara di dunia. Hal ini karena dampak dari lingkungan sekitar telah menjadi sebuah isu atau dikenal sebagai isu lingkungan, dimana pertama kali diangkat sebagai agenda dalam Hubungan Internasional karena terjadi penebangan dan pembakaran hutan di mana-mana, limbah industri yang tidak dikelola dengan baik dan lain sebagainya.<sup>1</sup> Permasalahan ini mencapai puncaknya pada tanggal 5 Juni 1972, saat itu PBB mengadakan Konferensi tentang Lingkungan Hidup Manusia yang berlangsung di Stockholm, Swedia.<sup>2</sup> Isu lingkungan muncul di level global karena karakter lintas batas negara yang umumnya melekat pada permasalahan tersebut. Dalam hal ini, degradasi lingkungan merupakan masalah yang dihadapi oleh semua pemerintah dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya. Selain itu, penurunan kualitas lingkungan juga akan mengurangi kesejahteraan ekonomi semua negara.

Salah satu masalah degradasi lingkungan yang menjadi permasalahan mayoritas negara-negara dunia, khususnya Indonesia adalah angka deforestasi di Indonesia cenderung meningkat dari tahun ke tahun dan sudah memasuki tahap

---

<sup>1</sup> Kompas, "5 Juni Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Bagaimana Sejarah Penetapannya pada 1972?" Kompas News, 5 Juni 2018, <https://nasional.kompas.com/read/2018/06/05/07173781/5-juni-hari-lingkungan-hidup-sedunia-bagaimana-sejarah-penetapannya-pada?page=all> (diakses pada 19 Oktober 2020)

<sup>2</sup> Environment Article, "Sejarah Terbentuknya Hari Lingkungan Hidup Sedunia", *Indonesia Environment & Energy Center*, 5 Juni 2015, <https://environment-indonesia.com/sejarah-terbentuknya-hari-lingkungan-hidup-sedunia/> (diakses pada 19 oktober 2020)

kritis.<sup>3</sup> Dari tahun 2015-2019, total angka deforestasi hutan di Indonesia telah mencapai dua juta hektar.<sup>4</sup> Sebagai negara dengan hutan terluas ketiga di dunia, Indonesia dianggap gagal melindungi hutan. Hal ini disebabkan tingginya deforestasi akibat pengalihan fungsi hutan, yang mayoritas komoditas penting di Indonesia diperdagangkan Internasional.<sup>5</sup> Deforestasi di Indonesia terjadi karena beberapa sebab, salah satunya kebakaran hutan yang menjadi permasalahan sampai saat ini. Tercatat selama 18 tahun terakhir Provinsi Riau menjadi salah satu provinsi yang senantiasa terkena musibah ini.<sup>6</sup>

Kedalaman lahan gambut yang terdapat di Provinsi ini mencapai 50 cm sampai lebih dari 300 cm. Provinsi Riau yang selama dua dekade terakhir telah mengalami eksploitasi sumberdaya hutan secara besar-besaran. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga mencatat, sebanyak 2,6 juta hektare hutan dan lahan terbakar dengan 120 ribu titik api di Indonesia sejak Juni hingga Oktober 2015. Pada tahun 2015 menurut catatan WWF Indonesia, terdeteksi 114 titik api yang terlihat di Riau. Provinsi Riau memiliki hutan dengan luas 6.2 juta Ha sedangkan luas Provinsi Riau 8.2 juta Ha. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Riau menghitung nilai

---

<sup>3</sup> Forest Watch Indonesia, "1,47 Juta Hektare Hutan Hilang Tiap Tahun", Forest Watch Indonesia News, 13 Oktober 2019, <https://bisnis.tempo.co/read/1436482/pesan-bill-gates-soal-investasi-bitcoin-jika-tak-sekaya-elon-musk-hati-hati> (diakses pada 25 Februari 2021)


<sup>4</sup> Badan Pusat Statistik, "Angka Deforestasi (Netto) Indonesia di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan Tahun 2013-2019 (Ha/Th)," <https://www.bps.go.id/statictable/2019/11/25/2081/angka-deforestasi-netto-indonesia-di-dalam-dan-di-luar-kawasan-hutan-tahun-2013-2019-ha-th.html> (diakses pada 19 Februari 2021).

<sup>5</sup> Fuazan Yusrifan, "Strategi Green Peace Melindungi Hutan di Indonesia", *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, Vol. 6 No. 2, Agustus 2017.

<sup>6</sup> Zainal, "AKAR PERMASALAHAN KEBAKARAN HUTAN SERTA SOLUSI DALAM PENYELESAIANNYA (Studi Di Provinsi Riau)", *PROSIDING SEMINAR NASIONAL PRODI ILMU PEMERINTAHAN FISIP UNIKOM*, Volume 258 - 277, Desember 2015, hal. 258,

kerugian ekonomi akibat kebakaran hutan di Provinsi Riau sekitar Rp 20 triliun.<sup>7</sup> Pada 14 September 2015, keadaan darurat asap ditetapkan di Provinsi Riau dikarenakan tingkat pencemaran yang melebihi batas berbahaya.<sup>8</sup> Kebakaran sempat menyebabkan perekonomian Provinsi Riau lumpuh, sekolah diliburkan, bandar udara ditutup dan ribuan warga terjangkit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).<sup>9</sup>

Kebakaran hutan yang terjadi di Provinsi Riau juga memberikan dampak kerusakan lingkungan yang luas. Dampak-dampak yang ditimbulkan ini diupayakan oleh pemerintah Indonesia maupun Pemerintahan Daerah Riau dalam menanganinya, seperti pemberlakuan sistem peringatan dini di Riau yang dilakukan secara terus menerus di musim kemarau lewat sosialisasi kepada masyarakat dalam larangan membakar hutan.<sup>10</sup> Kemudian aspek mitigasi seperti pendataan dan pencatatan terhadap lahan-lahan yang beresiko terkena kebakaran serta patroli rutin pada lokasi-lokasi yang berpotensi terjadinya kebakaran hutan; serta aspek kesiapsiagaan seperti menggandeng *stakeholder* lain dalam pemerintahan pada pembuatan dan perumusan kebijakan terkait langkah-langkah penanganan kebakaran hutan.<sup>11</sup>



<sup>7</sup> Agus Supriadi, "Kadin: Kebakaran Hutan Rugikan Ekonomi Riau Rp 20 Triliun", *CNN Indonesia*, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150915114419-92-78811/kadin-kebakaran-hutan-rugikan-ekonomi-riau-rp-20-triliun>, (diakses pada 28 Juli 2020)

<sup>8</sup> Fajrian, "Membandingkan Karhutla di Indonesia Pada 2015 dan 2019", *CNN Indonesia*, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190918104533-199-431485/membandingkan-karhutla-di-indonesia-pada-2015-dan-2019> (diakses pada 18 September 2020)

<sup>9</sup> Kompas.com, "1.052 Hektar Lahan dan Hutan di Riau Ludes Terbakar" 18 sept 2017", <https://regional.kompas.com/read/2017/09/18/23030061/1.052-hektar-lahan-dan-hutan-di-riau-ludes-terbakar> (diakses pada 18 September 2019)

<sup>10</sup> Muhammad Badri, dan lain-lain, "Sistem Komunikasi Peringatan Dini Pencegahan Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Riau," *Jurnal PIKOM (Penelitian Komunikasi dan Pembangunan)* 19, No. 1 (Juni 2018): 4.

<sup>11</sup> Kunto Arif Wibowo, "Manajemen Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Guna Peningkatan Ekonomi Kerakyatan," *Jurnal Studi Sosial dan Politik* 3, No. 1 (Juni 2019): 75-76.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kebakaran hutan di Riau pada awalnya dilakukan lewat pelibatan unsur-unsur dalam pemerintahan, tanpa adanya pelibatan masyarakat sipil dan aktor non-negara yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini ditegaskan oleh Edward Sanger, kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau yang memaparkan bahwa belum ada aktor non-pemerintah ikut terlibat dalam penanganan kebakaran hutan di Riau.<sup>12</sup> Namun, upaya pemerintah Indonesia maupun Pemerintahan Daerah Riau belum efektif dikarenakan adanya hambatan-hambatan yang ditemukan seperti pembagian wewenang kawasan kehutanan, keterbatasan alat, dan tradisi masyarakat lokal dalam membuka lahan baru.<sup>13</sup>

Berangkat dari fakta terdahulu ketika kasus kebakaran hutan masih tetap menimbulkan kerusakan lingkungan belum maksimal ditangani oleh Pemerintah Indonesia, serta upaya pemerintah yang belum melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) belum ada, hal ini membuat elemen-elemen dari aktor lain untuk ikut berupaya menangani kasus ini. Aktor lain tersebut yaitu kelompok LSM Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) yang membangun jaringan transnasionalnya dengan jaringan *Friends of the Earth International* (FoEI) yang beranggotakan 71 organisasi akar rumput di 70 negara, 15 organisasi afiliasi, dan lebih dari dua juta

---

<sup>12</sup> Faisal Maliki Baskoro, "BPBD Riau: Kebakaran Hutan, Di Mana LSM?," *Beritasatu.com*, 1 November 2015, <https://www.beritasatu.com/nasional/318966/bpbd-riau-kebakaran-hutan-di-mana-lsm> (diakses pada 18 Maret 2021).

<sup>13</sup> Geovani Meiwenda, "Kapabilitas Pemerintah Daerah Provinsi Riau: Hambatan dan Tantangan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 19, No. 3 (Maret 2016): 25.



anggota individu dan pendukung di seluruh dunia.<sup>14</sup> Pembangunan jaringan transnasional ini bersifat advokasi, di mana WALHI bersama jaringan yang tergabung dalam FoEI ini memiliki kesamaan visi dan misi, ide, makna yang sama, yang berfokus kepada pelestarian lingkungan hidup berkelanjutan.

Pembangunan jaringan advokasi transnasional yang dilakukan WALHI bersama FoEI menjadi menarik ketika kedua LSM merasa perlu ikut langsung dalam menangani kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau karena melihat tidak adanya efektivitas dari pemerintah Indonesia untuk menangani permasalahan ini. WALHI mengajak publik untuk tidak lupa atas tragedi yang telah mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap hak atas lingkungan hidup dan hak asasi manusia.<sup>15</sup> Oleh karena itu, selaras dengan salah satu tujuan WALHI dengan jaringan transnasionalnya yang ingin menciptakan keadilan ekologi dan visi terkait penyelamatan lingkungan hidup akibat praktik buruk industri ekstraktif serta terlibat dalam upaya penegakan hukum bagi pelaku industri yang melakukan kejahatan lingkungan layaknya kebakaran hutan maka WALHI dengan jaringan transnasionalnya berupaya ikut serta dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan agar tujuan keadilan ekologi tercapai.

## 1.2 Rumusan Masalah

Kebakaran yang terjadi di Riau telah menimbulkan dampak-dampak negatif yang langsung berefek kepada kerusakan lingkungan. Pemerintah Indonesia

---

<sup>14</sup> WALHI, “Dewan Nasional,” <https://www.walhi.or.id/dewan-nasional> (diakses pada 13 Februari 2021).

<sup>15</sup> WALHI, “Kebakaran Hutan dan Lahan, Menolak Lupa terhadap Kejahatan Korporasi”, <https://www.walhi.or.id/kebakaran-hutan-dan-lahan-menolak-lupa-terhadap-kejahatan-korporasi>

mengupayakan untuk menangani kasus kebakaran hutan dan efek kerusakan lingkungan yang ditimbulkan, namun penanganan dari pemerintah Indonesia tidak efektif karena masih tetap timbulnya kebakaran-kebakaran hutan lanjutan dan kerusakan lingkungan. Hal ini mendapat kritikan dari LSM WALHI yang menganggap Pemerintah Indonesia tidak tegas terhadap korporasi yang membakar hutan. Kemudian WALHI berupaya ikut menangani dampak kebakaran hutan di Riau lewat membangun jaringan advokasi transnasional dengan FoEI. Hal tersebut dilatar belakangi oleh ketidakefektifannya pemerintah Indonesia sebagai aktor negara dalam menangani bencana yang ada didalam negara, di mana pemerintah Indonesia sebelumnya tidak melibatkan para aktor-aktor non-negara, sehingga menimbulkan aktor-aktor non-negara membangun jaringan advokasi transnasionalnya untuk upaya penanganan dampak kebakaran hutan di Provinsi Riau pada tahun 2015.

### **1.3 Pertanyaan Penelitian**

Pertanyaan penelitian yang ingin dijawab yaitu “Bagaimana upaya Jaringan Advokasi Transnasional WALHI dengan FoEI dalam menangani dampak kebakaran hutan di Provinsi Riau tahun 2015?”

### **1.4 Tujuan penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan upaya jaringan advokasi transnasional Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) dengan FoEI dalam menangani dampak dari kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Provinsi Riau pada tahun 2015.

## 1.5 Manfaat Penelitian

### a. Manfaat Akademis

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan sumbangan pemikiran dan menambah pengetahuan untuk khalayak umum mengenai upaya jaringan advokasi transnasional dari sebuah LSM yaitu WALHI dalam menangani kerusakan lingkungan pasca kebakaran hutan di Provinsi Riau tahun 2015.

### b. Manfaat Praktis

Dari sisi manfaat praktis diharapkan hadirnya hasil penelitian ini menjadi masukan bagi pembuat kebijakan seperti Pemerintah Indonesia dan Pemda Riau untuk dapat melibatkan dan bekerja sama dengan kelompok-kelompok masyarakat sipil khususnya LSM dalam menangani kasus kebakaran hutan dan kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya.

## 1.6 Studi Pustaka

Dalam menjelaskan penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa penelitian sebelumnya untuk dijadikan sebagai kerangka berpikir dalam menganalisis penelitian ini. Penelitian-penelitian sebelumnya akan menjadi tolak ukur dan landasan bagi peneliti dalam mengembangkan ruang lingkup penelitian.

Pertama, yaitu sebuah tulisan dari Jessica F. Green yang berjudul *“Transnational Delegation in Global Environmental Governance: When do Non-State Actors Govern?”* dan terdapat pada *Regulation & Governance* volume 12 nomor 2, Juni 2018. Tulisan ini menjelaskan tentang aktor non-negara termasuk firma, LSM, dan jaringannya sekarang menjadi bagian permanen dalam politik

lingkungan. Tulisan ini memberikan gambaran historis, menelusuri pola delegasi ke agen non-negara dalam sampel acak perjanjian lingkungan multilateral dari 1902 hingga 2002. Green memperkenalkan unit analisis baru yaitu fungsi kebijakan untuk memahami apa yang sebenarnya dilakukan oleh aktor non-negara sebagai agen. Kemudian Green menemukan bahwa analisis delegasi sensitif terhadap unit analisis; pola pendelegasian di tingkat perjanjian sangat berbeda dengan pola pendelegasian di tingkat fungsi kebijakan individu. Meskipun secara keseluruhan keputusan untuk mendelegasikan kepada aktor non-negara yang disebut sebagai delegasi transnasional jarang terjadi, namun telah berkembang seiring waktu. Perjanjian yang kompleks, yang memiliki sekretariat, dan yang berfokus pada pengelolaan alam lebih cenderung didelegasikan kepada aktor non-negara. Agen non-negara mengisi peran kecil, tetapi terus berkembang dalam perjanjian lingkungan multilateral.<sup>16</sup> Pada studi pustaka ini bagi penulis digunakan sebagai acuan dalam bentuk tindakan dan aksi LSM lingkungan dalam mencapai kepentingan mereka untuk berada dalam politik lingkungan.

Kedua, tulisan yang ditulis oleh Katharina Rietig yang berjudul “*The Power of Strategy: Environmental NGO Influence in International Climate Negotiations*” dan terdapat pada *Global Governance* 22 tahun 2016, yang menyajikan kerangka analitis dan menggambarkan, dengan temuan dari negosiasi perubahan iklim 2009–2012, kondisi perwakilan pemerintah memperhatikan masukan dari jaringan advokasi transnasional seperti Jaringan Aksi Iklim. Demonstrasi dan upaya lobi di tingkat

---

<sup>16</sup> Jessica F. Green, “Transnational Delegation in Global Environmental Governance: When do Non-State Actors Govern?” *Regulation & Governance* 12, No. 2 (Juni 2018): 263-276.



internasional seringkali diabaikan, mengingat mandat negosiasi dengan sedikit kelonggaran telah disepakati sebelumnya. Hal ini membutuhkan perspektif jangka panjang terhadap perubahan posisi pemerintah untuk putaran negosiasi berikutnya setelah perhatian media yang tinggi. Pemerintah menghargai keterlibatan LSM karena mereka memberikan legitimasi dan memberi sinyal dukungan publik. Lobi yang berhasil dilakukan LSM tersebut membutuhkan kebijakan strategi kewirausahaan, jaringan yang erat, dan masukan awal di tingkat domestik.<sup>17</sup> Studi pustaka ini bagi penulis digunakan sebagai melihat sebuah keberhasilan dari LSM lingkungan yang mampu mempengaruhi pembuatan kebijakan oleh pemerintah pusat.

Ketiga, tulisan yang ditulis oleh Julie Ayling dan Neil Gunningham, yang berjudul “*Non-State Governance and Climate Policy: the Fossil Fuel Divestment Movement*” dan terdapat pada *Climate Policy* volume 17 nomor 2 tahun 2017. Artikel ini memetakan evolusi *divestment movement*, sebuah jaringan advokasi transnasional yang menggunakan berbagai strategi untuk menekan, memfasilitasi, dan mendorong investor pada umumnya, dan investor institusional besar pada khususnya, untuk melepaskan kepemilikan mereka atas saham bahan bakar fosil demi keuntungan alternatif ramah iklim. Hal ini menggambarkan karakteristik sentral gerakan dan strategi yang digunakannya, memetakan arsitektur dasarnya dan peran potensial yang dimainkannya dalam kompleks rezim perubahan iklim yang lebih luas, dan menunjukkan bagaimana aktor mewakili bentuk baru dari tata kelola perubahan iklim yang ditargetkan investor swasta, yang beroperasi terutama melalui aksi politik

---

<sup>17</sup> Katharina Rietig, “The Power of Strategy: Environmental NGO Influence in International Climate Negotiations,” *Global Governance* 22 (2019): 269-288.

simbolik dan sebagai *norm entrepreneur*.<sup>18</sup> Tulisan ini berkontribusi bagi penelitian penulis yaitu melihat strategi dan tindakan yang digunakan dari kelompok LSM lingkungan untuk mempengaruhi perusahaan-perusahaan swasta untuk mengubah kebijakannya agar mencapai keadaan ramah lingkungan.

Keempat, pada tulisan yang berjudul “Strategi Jaringan Advokasi Transnasional *Greenpeace* Indonesia Terkait Isu Deforestasi Hutan Indonesia oleh *Wilmar International*” yang ditulis oleh Muhammad Arief Virgy, Yusa Djuyandi, dan Wawan Budi Darmawan dan terdapat pada *Journal of Political Issues* volume 1 nomor 2, Januari 2020. Tulisan ini menganalisis bagaimana strategi *Greenpeace* Indonesia dalam membentuk jaringan advokasi transnasional untuk menekan *Wilmar International* untuk patuh kepada komitmen *No Deforestation, No Peat, No Exploitation* (NDPE). Strategi ini berhasil dalam menekan perusahaan *Wilmar International* dan mengubah perilakunya. *Greenpeace* Indonesia sangat optimal dalam menjalankan strategi *Information Politics* dan *Leverage Politics*. *Greenpeace* Indonesia memiliki metode kreatif dan konfrontatif dalam menerapkan strategi *Symbolic Politics*. Namun kelemahan dari strategi ini adalah *Greenpeace* Indonesia terkesan eksklusif dalam melakukan aksinya oleh LSM lingkungan lainnya, terutama LSM lingkungan yang berbasis di dalam negeri. Kelemahan keempat strategi tersebut adalah *Accountability Politics* di mana *Greenpeace* Indonesia tidak memiliki

---

<sup>18</sup> Julie Ayling dan Neil Gunningham, “Non-State Governance and Climate Policy: the Fossil Fuel Divestment Movement,” *Climate Policy* 17, no. 2 (2017): 131-149.

komitmen Wilmar International yang memiliki kekuatan hukum mengikat.<sup>19</sup> Pada studi pustaka ini memberikan gambaran bagi penulis yaitu LSM lingkungan yang menjalankan jaringan advokasi transnasional terhadap aktor yang memberikan dampak kerusakan lingkungan yang buruk.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Prilla Marsingga yang berjudul “Studi Keamanan Lingkungan: Aktor Transnasional dalam Penanganan Pencemaran Sungai Citarum” dan terdapat pada Jurnal Komunikasi, Masyarakat, dan Keamanan (KOMASKAM) volume 2 nomor 1, Maret 2020. Tulisan ini berisi tentang bagaimana strategi, cara, dan upaya jaringan strategi transnasional dari beberapa LSM yaitu WALHI Jawa Barat, Pawapeling, *Greenpeace*, dan LBH Bandung untuk menyelamatkan Sungai Citarum dari pencemaran. Jaringan advokasi transnasional yang dilakukan oleh LSM-LSM yaitu dengan penyebaran informasi yang cepat dan kredibel dengan memanfaatkan kemajuan teknologi *internet*, penggunaan simbol dengan membentangkan *banner* besar di Sungai Citarum untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam menyelamatkan Sungai Citarum, meraih dukungan *funding agency* seperti Yayasan Peduli Citarum (YPC) dan Kelompok Kerja Komunikasi Air (K3A), dan menekan aktor-aktor lain untuk dapat mematuhi tuntutan mereka seperti *Water Patrol*, *Detox Catwalk*, dan Koalisi Melawan Limbah. Cara dan strategi ini berhasil dalam mempengaruhi perubahan prosedur dan kebijakan aktor target, perilaku negara, pembuatan agenda dan isu, serta posisi negara dan organisasi

---

<sup>19</sup> Muhammad Arief Virgy, Yusa Djuyandi, dan Wawan Budi Darmawan, “Strategi Jaringan Advokasi Transnasional *Greenpeace* Indonesia Terkait Isu Deforestasi Hutan Indonesia oleh *Wilmar International*,” *Journal of Political Issues* 1, no. 2 (Januari 2020): 74-91.

internasional.<sup>20</sup> Studi pustaka ini juga berkontribusi terhadap LSM lingkungan di daerah berbeda menjalankan tindakan jaringan advokasi transnasionalnya untuk memberikan perubahan lingkungan yang baik.

Melihat *literature review* terdahulu, terdapat persamaan dan perbedaan-perbedaan dengan penelitian yang penulis ajukan untuk menemukan kebaruan dalam penelitian ini. Persamaan dari kelima studi pustaka dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas aktor LSM lingkungan dalam melakukan jaringan advokasi transnasionalnya terhadap aktor-aktor yang dianggap mengakibatkan kerusakan lingkungan. Sementara perbedaannya yaitu pada tulisan pertama membahas tentang pendelegasian kepada peran aktor non-negara dan jaringannya dalam perjanjian lingkungan multilateral, tulisan kedua membahas strategi jaringan advokasi transnasional LSM pada negosiasi perubahan iklim internasional, tulisan ketiga strategi dari aktor-aktor non-negara dalam menekan pemilik modal pada penggunaan bahan bakar fosil menjadi bahan ramah lingkungan, tulisan keempat strategi jaringan advokasi transnasional *Greenpeace* menekan *Wilmar International* terkait isu deforestasi di Indonesia, dan tulisan kelima mengenai strategi jaringan advokasi transnasional dari beberapa LSM dalam penyelamatan Sungai Citarum dari pencemaran. Dari kelima *literature review* ini, penulis membahas tentang upaya jaringan advokasi transnasional WALHI dalam penanganan kerusakan lingkungan pasca kebakaran hutan di Provinsi Riau tahun 2015-2019. Pembahasan penelitian ini berbeda dari penelitian-penelitian terdahulu yang penulis jabarkan sebelumnya.

---

<sup>20</sup> Prilla Marsingga, "Studi Keamanan Lingkungan: Aktor Transnasional dalam Penanganan Pencemaran Sungai Citarum," *Jurnal Komunikasi, Masyarakat, dan Keamanan (KOMASKAM)* 2, no. 1 (Maret 2020): 66-99.



## 1.7 Kerangka Konseptual

### 1.7.1 Jaringan Advokasi Transnasional

Jaringan advokasi internasional atau *Transnational Advocacy Networks* (TANs) merupakan bagian dari transnasionalisme, di mana hal ini didasari dari tulisan Trubek, Mosher, dan Rothstein (2000) yang melihat transnasionalisme pada prospek jaringan advokasi transnasional sebagai cara untuk menunjang undang-undang dan lembaga ketenagakerjaan nasional dalam mosaik yang saling terkait dan dengan demikian memastikan kelanjutan sistem hubungan industrial yang kuat dalam kondisi peningkatan integrasi ekonomi di suatu negara.<sup>21</sup> Selain itu, transnasionalisme menurut Vertovec (2009) terdiri dari gerakan sosial transnasional, jaringan bisnis transnasional, dan *cybercommunities*.<sup>22</sup>

Jaringan advokasi internasional atau *Transnational Advocacy Networks* (TANs) didefinisikan sebagai “para aktor yang bekerja secara internasional dalam suatu masalah, yang terikat bersama oleh nilai-nilai bersama, wacana bersama, dan pertukaran informasi dan jasa.” Kelompok-kelompok yang saling berhubungan ini termasuk LSM, serikat pekerja, media, organisasi keagamaan, dan gerakan sosial yang menyebarkan ide-ide internasional, membingkai isu-isu baru, dan mencoba membuat negara menerima norma dan minat baru, seringkali tentang klaim “hak.” Pengaruh jaringan advokasi transnasional lebih berasal dari ide-ide mereka daripada

---

<sup>21</sup> David M. Trubek, Jim Mosher, and Jeffrey S. Rothstein, “Transnationalism in the Regulation of Labor Relations: International Regimes and Transnational Advocacy Networks,” *Law & Social Inquiry*, vol. 25, no.4 (2001): 1188-1189.

<sup>22</sup> Steven Vertovec, *Transnationalism* (Abingdon: Routledge, 2009): 40-48.

sumber daya ekonomi mereka yang jarang. Mereka bertindak sebagai “*norm entrepreneurs*,” menggunakan kesaksian, simbolisme, dan kampanye untuk menciptakan kepercayaan bersama diantara para elit politik dan aktor sosial yang, misalnya, perlindungan hak asasi manusia adalah kewajiban, bahwa penyiksaan tidak pernah dapat diterima, bahwa penghapusan hutang untuk negara-negara miskin adalah “hal yang benar,” atau bahwa perdagangan manusia adalah bentuk perbudakan baru. Menurut Keck dan Sikkink, jaringan advokasi transnasional menyebarkan ide-ide mereka dengan mengkomunikasikan informasi dengan cepat, menceritakan kisah-kisah yang “masuk akal” kepada audiens yang jauh dari masalah, dan meminta pertanggungjawaban negara atas prinsip-prinsip yang telah mereka setuju dalam undang-undang mereka sendiri dan perjanjian internasional.<sup>23</sup>

Ketika kelompok dalam jaringan berbagi nilai dan sering bertukar informasi dan layanan, aliran informasi di antara para pelaku dalam jaringan mengungkapkan jaringan koneksi yang padat di antara kelompok-kelompok ini, baik formal maupun informal. Pergerakan dana dan layanan sangat menonjol antara yayasan dan LSM, dan beberapa LSM memberikan layanan seperti pelatihan untuk LSM lain di jaringan yang sama dan terkadang jaringan advokasi lainnya”.<sup>24</sup>

Jaringan advokasi transnasional muncul di sekitar isu-isu (1) saluran antara kelompok domestik dan pemerintah mereka diblokir atau dihambat di mana saluran semacam itu tidak efektif untuk menyelesaikan konflik, memicu *boomerang pattern* dari pengaruh yang menjadi ciri khas kelompok-kelompok jaringan; (2) aktivis atau

---

<sup>23</sup> Margaret E. Keck dan Kathryn Sikkink, *Activists Beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics* (New York: Cornell University Press, 1998): 8-9.

<sup>24</sup> Margaret E. Keck dan Kathryn Sikkink (1998): 9.

*political entrepreneurs* percaya bahwa jaringan akan melanjutkan misi dan kampanye mereka, dan secara aktif mempromosikan jaringan; dan (3) konferensi dan bentuk kontak internasional lainnya menciptakan arena untuk membentuk dan memperkuat jaringan. Ketika saluran partisipasi diblokir, arena internasional menjadi satu-satunya cara bagi para aktivis domestik untuk mendapatkan perhatian atas isu-isu mereka. Strategi bumerang paling umum dalam kampanye yang targetnya adalah kebijakan atau perilaku domestik negara bagian; di mana kampanye mencari perubahan prosedural luas yang melibatkan aktor-aktor dan strateginya lebih tersebar.<sup>25</sup>

Jaringan advokasi transnasional mencari pengaruh dalam banyak cara yang sama seperti yang dilakukan oleh kelompok politik atau gerakan sosial lainnya. Karena mereka tidak kuat dalam arti kata tradisional, mereka harus menggunakan kekuatan informasi, gagasan, dan strategi mereka untuk mengubah informasi dan konteks nilai di mana negara membuat kebijakan. Sebagian besar dari apa yang dilakukan jaringan dapat disebut persuasi atau sosialisasi, tetapi tidak ada proses yang tanpa konflik. Persuasi dan sosialisasi sering kali melibatkan tidak hanya alasan dengan lawan, tetapi juga membawa tekanan, saling memutarbalikkan, mendorong sanksi, dan mempermalukan.<sup>26</sup> Dalam upayanya tersebut, terdapat empat tipologi bentuk aktivitas jaringan advokasi transnasional, yaitu:<sup>27</sup>

a. Politik Informasi

Informasi mengikat anggota jaringan bersama-sama dan penting untuk efektivitas jaringan. Banyak pertukaran informasi adalah panggilan telepon informal,

---

<sup>25</sup> Margaret E. Keck dan Kathryn Sikkink (1998): 12.

<sup>26</sup> Margaret E. Keck dan Kathryn Sikkink (1998): 16.

<sup>27</sup> Margaret E. Keck dan Kathryn Sikkink (1998): 18-25.

komunikasi e-mail dan fax, dan sirkulasi buletin, pamflet dan buletin. Mereka memberikan informasi yang tidak akan tersedia, dari sumber yang mungkin tidak akan terdengar, dan mereka harus membuat informasi ini dapat dipahami dan berguna bagi para aktivis dan publik yang mungkin secara geografis dan sosial jauh. Aktor non-negara mendapatkan pengaruh dengan menjadi sumber informasi alternatif. Arus informasi dalam jaringan advokasi tidak hanya memberikan fakta tetapi juga kesaksian yang diceritakan oleh orang-orang yang hidupnya terpengaruh. Para aktor tersebut menafsirkan fakta dan kesaksian, biasanya membingkai isu secara sederhana, dalam arti benar dan salah, karena tujuannya untuk membujuk orang untuk bertindak. Persuasi terjadi harus menunjukkan bahwa suatu keadaan tidak alami atau kebetulan, mengidentifikasi pihak atau pihak yang bertanggung jawab, dan mengusulkan solusi yang kredibel.

b. Politik Simbolik

Aktor non-negara membingkai masalah dengan mengidentifikasi dan memberikan penjelasan yang meyakinkan untuk peristiwa simbolik yang kuat, yang pada gilirannya menjadi katalisator untuk pertumbuhan jaringan. Interpretasi simbolik adalah bagian dari proses persuasi di mana jaringan menciptakan kesadaran dan memperluas konstituen mereka.

c. Memanfaatkan Politik

Aktivis dalam jaringan advokasi berfokus pada efektivitas politik. Definisi efektivitas mereka sering kali mencakup beberapa perubahan kebijakan oleh “pelaku sasaran” seperti pemerintah, lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia, atau pelaku swasta seperti perusahaan transnasional. Untuk membawa perubahan




kebijakan, jaringan perlu menekan dan membujuk aktor yang lebih kuat. Untuk mendapatkan pengaruh, jaringan mencari pengaruh (kata tersebut sering muncul dalam wacana organisasi advokasi) atas aktor yang lebih berkuasa. Dengan memanfaatkan lembaga-lembaga yang lebih kuat, kelompok-kelompok yang lemah memperoleh pengaruh yang jauh melampaui kemampuan mereka untuk mempengaruhi praktik-praktik negara secara langsung. Identifikasi pengaruh material atau moral merupakan langkah strategis yang penting dalam kampanye jaringan.

#### d. Politik Akuntabilitas

Jaringan mengeluarkan banyak cara untuk meyakinkan pemerintah dan aktor lain agar secara terbuka mengubah posisi mereka dalam suatu masalah. Hal ini sering kali dianggap sebagai perubahan yang tidak penting, karena pembicaraan itu murah dan pemerintah terkadang mengubah posisi diskursif dengan harapan mengalihkan jaringan dan perhatian publik. Aktivis dalam jaringan mencoba membuat pernyataan seperti itu menjadi peluang untuk *accountability politics*. Begitu pemerintah secara terbuka berkomitmen pada sebuah prinsip, misalnya, mendukung hak asasi manusia atau demokrasi, jaringan dapat menggunakan posisi tersebut, dan perintah informasi mereka, untuk mengungkap jarak antara wacana dan praktik.

Konsep TANs digunakan untuk menganalisis upaya-upaya dari WALHI dalam membentuk jaringan advokasi transnasionalnya dengan kelompok FoEI dalam menanganani kerusakan lingkungan pasca kebakaran hutan di Riau. Upaya-upaya ini dapat digambarkan dengan *information politics*, *symbolic politics*, *leverage politics*, dan *accountability politics* yang dilakukan oleh WALHI. Penggunaan konsep dalam

menganalisis upaya dari WALHI tersebut dapat digambarkan pada kerangka pemikiran dibawah ini:



**Gambar 1. 1 Bentuk Kerangka Pemikiran**

Sumber : Steven Vertovec. *Transnationalism*. (2009); William I. Robinson. "Beyond Nation-State Paradigms: Globalization, Sociology, and the Challenge of Transnational Studies." (Desember 1998); Margaret E. Keck dan Kathryn Sikkink, *Activists Beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics* (1998).<sup>28</sup>

WALHI dalam melakukan aktivitas penanganan dampak dari kebakaran hutan di Riau pada tahun 2015 membentuk jaringan transnasionalnya dengan kelompok FoEI. Pembentukan jaringan transnasionalnya ini sebagai bagian dari advokasi yang kemudian dianalisis upaya-upayanya lewat tipologi jaringan advokasi transnasional yaitu politik informasi, politik simbolik, memanfaatkan politik dan politik akuntabilitas dalam rangka mencapai tujuan mereka.

<sup>28</sup> Steven Vertovec. *Transnationalism*. (2009); William I. Robinson. "Beyond Nation-State Paradigms: Globalization, Sociology, and the Challenge of Transnational Studies." (Desember 1998); Margaret E. Keck dan Kathryn Sikkink, *Activists Beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics* (1998).

## 1.8 Metode Penelitian

### 1.8.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode merupakan proses, prinsip dan prosedur yang digunakan untuk pendekatan masalah serta menemukan jawaban, dengan kata lain metodologi adalah suatu pendekatan umum yang mengkaji topik penelitian.<sup>29</sup> Pendekatan penelitian yang digunakan bersifat kualitatif. Menurut Creswell, yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah dimulai dengan asumsi, pandangan dunia, kemungkinan penggunaan lensa teoretis, dan studi masalah penelitian yang menyelidiki makna individu atau kelompok yang berkaitan dengan masalah sosial atau manusia.<sup>30</sup> Makna yang menjadi perhatian dalam penelitian ini ialah mempelajari upaya-upaya yang dilakukan jaringan advokasi transnasional WALHI dengan FoEI dalam penanganan kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan di Provinsi Riau tahun 2015.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Jenis penelitian ini menyajikan gambaran tentang detail spesifik dari suatu situasi, latar sosial, atau hubungan. Sebuah studi penelitian deskriptif dimulai dengan masalah atau pertanyaan yang didefinisikan dengan baik dan mencoba untuk mendeskripsikannya secara akurat. Hasil penelitian adalah gambaran detail dari masalah atau jawaban dari pertanyaan penelitian.<sup>31</sup> Jenis penelitian ini digunakan dalam melihat proses upaya dari jaringan advokasi transnasional WALHI dengan FoEI dalam penanganan

---

<sup>29</sup> Deddy Mulyana, "Methodologi Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2001

<sup>30</sup> John W. Creswell, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Approaches* (California: SAGE Publications, Inc, 2007): 37.

<sup>31</sup> William L. Neuman, *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches* (Edinburgh: Pearson, 2014): 38-39.

kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan di Provinsi Riau tahun 2015 melalui politik informasi, politik simbolik, memanfaatkan politik dan politik akuntabilitas.

### **1.8.2 Batasan Penelitian**

Penelitian ini dibatasi pada cakupan wilayah Riau pada tahun 2015-2019. Batasan tahun ini dibuat karena pada tahun 2019 kembali terjadinya kebakaran hutan yang berdampak. Pembatasan ini dilakukan untuk mempermudah peneliti dalam menganalisis bagaimana upaya jaringan advokasi transnasional WALHI dengan FoEI dalam penanganan dampak kebakaran hutan dan lahan di Riau pada tahun 2015.

### **1.8.3 Unit dan Tingkat Analisis**

Unit analisis merupakan objek kajian yang perilakunya akan dijelaskan, dideskripsikan dan dianalisis.<sup>32</sup> Sementara itu, unit eksplanasi merupakan unit yang dapat mempengaruhi perilaku unit analisis. Kedua variabel ini saling mempengaruhi, atau secara umum variabel independen dikenal sebagai unit eksplanasi dan variabel dependen dikenal sebagai unit analisis.<sup>33</sup> Selanjutnya, level analisis atau tingkat analisis merupakan tingkat atau posisi dari unit yang dijelaskan. Level analisis akan membantu peneliti dalam menjelaskan area penelitian yang akan dijelaskan.<sup>34</sup> Berdasarkan pemaparan diatas, maka unit analisis penelitian ini adalah jaringan LSM WALHI dengan jaringan FoEI, sedangkan unit eksplanasinya adalah kebakaran hutan

---

<sup>32</sup> Mohtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi*, LP3ES, Jakarta, 1990, hal. 108.

<sup>33</sup> Mohtar Mas' oed, hal. 109

<sup>34</sup> Mohtar Ma' oed, hal. 35



Provinsi Riau yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. Level analisisnya adalah kelompok negara, di mana WALHI melakukan upaya jaringan advokasi transnasionalnya dengan FoEI di Indonesia, khususnya di Provinsi Riau.

#### 1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa wawancara dan studi kepustakaan (*library research*) dengan mempelajari penelitian atau informasi-informasi yang terkait pada isu yang ada dalam penelitian. Wawancara dilakukan dengan narasumber yang dipilih oleh penulis karena mereka dapat dengan sengaja menginformasikan pemahaman tentang masalah penelitian dan fenomena sentral dalam penelitian (*purposeful sampling*),<sup>35</sup> serta melakukan wawancara semi-terstruktur, di mana penulis menuliskan pertanyaan-pertanyaan seputar penelitian yang akan ditanyakan kepada informan secara garis besar ditambah pertanyaan diluar pertanyaan utama secara mendalam, kemudian dibuat rekaman wawancaranya, dan menuliskan hasil wawancara.<sup>36</sup> Wawancara dilakukan kepada narasumber yaitu Bapak Fandi, yaitu Manager Koordinator Database dan Administrasi WALHI Riau, Koordinasi Lapangan WALHI Riau Nur Ilham, dan Bapak Boy Jerry Even Sembiring sebagai Manager Kajian dan Kebijakan Eksekutif Nasional WALHI, serta narasumber aktivis WALHI dan pihak terkait lainnya untuk memperoleh data-data mengenai WALHI dalam menjalankan aktivitas transnasional dengan aktor-aktor transnasional lain untuk melihat dan menganalisis upaya WALHI dengan FoEI dalam

---

<sup>35</sup> Creswell, (2007): 126.

<sup>36</sup> Creswell, (2007): 130.

penanganan kerusakan lingkungan tersebut lewat konsep jaringan advokasi transnasional yaitu politik informasi, politik simbolik, memanfaatkan politik dan politik akuntabilitas. Data-data dari wawancara ini bagian dari data primer.

Kemudian penulis juga melakukan pengumpulan data lewat studi kepustakaan (*library research*) seperti mencari buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah, dokumen, surat kabar, berita, dan situs resmi WALHI. Data-data ini terdiri dari data primer seperti laporan langsung dari WALHI dan FoEI yang dapat ditemukan di situs resminya, serta data-data sekunder seperti buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah, dokumen, surat kabar, berita yang terkait dengan upaya jaringan advokasi transnasional WALHI dengan FoEI dalam penanganan kerusakan lingkungan akibat dari kebakaran hutan di Provinsi Riau tahun 2015. Data-data ini juga digunakan untuk menganalisis jaringan advokasi transnasional WALHI dengan FoEI dalam upayanya menangani kerusakan lingkungan tersebut lewat tipologi aktivitas jaringan advokasi transnasional.

Mengingat banyaknya sumber informasi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, maka dalam prosesnya akan dilakukan pemilihan kembali sumber-sumber yang dianggap paling relevan dengan tujuan penelitian ini.

### **1.8.5 Teknik Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini adalah melalui pengumpulan data dari sumber-sumber yang akurat, kemudian data-data tersebut diklasifikasi dan diidentifikasi pola-pola umum hubungan dalam kelompok data, lalu dikategorisasikan menurut indikator-indikator yang telah ditentukan, kemudian dirumuskan, lalu

digeneralisasikan hingga menghasilkan sebuah kesimpulan dari pertanyaan penelitian melalui data-data yang ada dan yang telah diolah oleh peneliti.<sup>37</sup>

Dalam pengumpulan data, bukan berarti harus berurutan seperti pertama mengumpulkan informasi tentang hubungan transnasional dengan aktor lain dari WALHI, pengimplementasian upaya dari jaringan advokasi transnasional WALHI dengan FoEI dalam penanganan kerusakan lingkungan tersebut, dan seterusnya. Namun, data dapat dikumpulkan sekaligus. Kemudian data-data tersebut diklasifikasi dan diidentifikasi untuk melihat indikator yang sesuai dari topik penelitian. Selanjutnya data dirumuskan dan digeneralisasikan dengan cara menganalisis menggunakan konsep yang digunakan dalam penelitian. Langkah ini digunakan untuk mendapatkan suatu deskripsi yang utuh tentang masalah yang diteliti.

Analisis ini, penulis memahami aktivitas jaringan advokasi transnasional WALHI dengan FoEI menggunakan konsep tipologi aktivitas jaringan advokasi transnasional politik informasi, politik simbolik, memanfaatkan politik dan politik akuntabilitas untuk melihat upaya jaringan advokasi transnasional LSM tersebut. Terakhir, setelah penulis mendapatkan deskripsi utuh mengenai permasalahan yang diteliti, barulah bisa ditarik kesimpulan atau inferensi.

## **1.9 Sistematika Penulisan**

### **BAB I Pendahuluan**

---

<sup>37</sup> Catherine Marshall dan Gretchen B. Rossman, *Designing Qualitative Research 3e*, Sage Publication Inc, California, 1999, hal. 150.

Bab ini merupakan bab pengantar yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pertanyaan penelitian, teori dan konsep yang akan dipakai dalam penelitian, metodologi penelitian, pembatasan masalah dan sistematika penulisan. Menggambarkan secara keseluruhan tentang penelitian yang akan dilakukan.

## **BAB II Deforestasi di Provinsi Riau dan Dampak Serta Penanganannya oleh Pemerintah Indonesia**

Bab ini menjelaskan tentang sejarah bagaimana fenomena deforestasi hingga terjadinya kebakaran di Provinsi Riau, dampak yang ditimbulkan, dan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah daerah Riau dalam mengatasi hal tersebut.

## **BAB III WALHI dan Jejaring Transnasionalnya dengan FoEI**

Membahas mengenai WALHI dalam mengampanyekan isu-isu lingkungan. Di mulai dari profil WALHI, visi dan misi, tujuan, hingga jejaring yang dibentuk WALHI dengan aktor domestik maupun non-domestik, khususnya dengan FoEI.

## **BAB IV Upaya Jaringan Advokasi Transnasional Walhi dengan FoEI dalam menangani dampak kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau pada tahun 2015-2019**

Menjelaskan upaya Jaringan Advokasi Transnasional Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) dengan FoEI dalam menangani dampak dari kebakaran hutan dan Lahan di Provinsi Riau tahun 2015-2019. Penulis menganalisis pembentukan jaringan transnasional WALHI dengan FoEI yang mana upayanya dalam menanagani



kerusakan lingkungan tersebut dianalisis lewat tipologi aktivitas jaringan advokasi transnasional.

## **BAB V Penutup**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran terkait hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.

